



Tindak Pidana Pencurian Anak Terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 9/PID SUS.A/2019/PN.BKL)

Erva Yunita

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email : yunitaerva@gmail.com

Handar Subhandi Bakhtiar

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email : handarsubhandi@upnvj.ac.id

Abstract : *The author in writing raised the case on Decision Number: 9/Pid.Sus.A/2019/PN.Bkl, where the defendant Ropik Bin Sukkur was found guilty of committing the crime of theft of a blue and white Beat motorcycle for his actions, the defendant was sentenced to 3 (three) years, three months and did not get a diversion attempt. For this reason, the author will examine how the criminal imposition of criminal acts of theft of article 363 of the Criminal Code committed by minors in terms of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and how the judge's considerations in imposing a crime against the perpetrators of the crime of theft of article 363 of the Criminal Code in terms of the perspective of restorative justice, the research method used in this author is the normative juridical method of library law research carried out by researching library materials or secondary data, sentencing refers to the theory of relative punishment where the purpose of sentencing is as a means of improvement for the accused. itself, while the judge's considerations refer to two aspects, namely juridical and non-juridical aspects, juridical aspects refer to Article 362 of the Criminal Code and non-juridical refers to mitigating and aggravating matters.*

Keywords: *Criminal acts, child theft, Juvenile Justice System*

Abstrak : Penulis pada penulisan ini mengangkat kasus pada Putusan Nomor : 9/Pid.Sus.A/2019/PN.Bkl, dimana terdakwa Ropik Bin Sukkur terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor Beat warna biru putih atas perbuatannya terdakwa dijatuhi hukuman selama 3 (tiga) bulan dan tidak mendapat upaya diversi. Untuk itu penulis akan mengkaji tentang bagaimana penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian pasal 363 KUHP yang dilakukan oleh anak dibawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian pasal 363 KUHP ditinjau dari perspektif keadilan restoratif, Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder, pemidanaan merujuk pada teori pemidanaan relatif dimana tujuan pemidanaan sebagai sarana perbaikan untuk terdakwa itu sendiri, sedangkan Pertimbangan hakim merujuk pada dua aspek yaitu aspek yuridis dan non yuridis, aspek yuridis merujuk pada pasal 362 KUHP dan non yuridis merujuk pada hal yang meringankan dan hal yang memberatkan.

Kata Kunci : *Tindak pidana, pencurian anak,, Sistem Peradilan Anak*

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat. Dimana ada masyarakat disitu ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapusnya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurang.

Kejahatan terhadap harta benda/harta kekayaan orang sangat banyak sekali terjadi, dan hal ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara dan kesempatan, kemudian kaitannya

dengan Tindak Pidana pencurian yang dilakukan pada waktu terjadinya sebuah bencana, maka dalam hal ini terdapat ancaman pemberatan pidana. Alasan untuk memperberat ancaman pidana pada pencurian semacam ini adalah karena timbulnya keriuhan, kekacauan, kecemasan yang sangat memudahkan aksi pencurian. disamping itu, pencurian ini dilakukan sewaktu terjadi bencana, dimana orang-orang di sekitar tempat terjadinya bencana itu dalam keadaan panik, sehingga mereka kurang memperhatikan barang-barang miliknya. (Anwar, 1989)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memberikan kualifikasi tindak pidana pencurian, yaitu tindak pidana pencurian dalam bentuk-bentuk pokok, tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan, tindak pidana pencurian ringan, tindak pidana pencurian dengan unsur kekerasan, dan juga tindak pidana pencurian dalam keluarga. Tindak pidana pencurian telah diatur dalam Bab XXII Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Ancaman hukuman tentang kejahatan pencurian dalam hukum pidana positif di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Adapun bunyi Pasal 362 KUHP yaitu :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Sedangkan Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP yang berbunyi:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak
2. Pencurian "pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Maraknya kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah Pasuruan membuat masyarakat menjadi resah, Salah satu kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang terjadi di wilayah hukum Dusun Ra'as, Desa Kelbung, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan : “Pelaku Ropik Bin Sukkur, pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019 sekitar pukul 01.00 Wibatau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau dalam tahun 2019 mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, melewati rumah Sdr. Ya'qub yang beralamat di Ds. Kelbung, Ds. Kelbung, Kec. Galis, Kab. Bangkalan, melihat rumah Sdr. Ya'qub dalam keadaan sepi, kemudian Anak Ropikbin Sukkur masuk ke halaman rumah Sdr. Ya'qub melalui jalan belakang dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warnabiru putih dengan No. Pol. B 4592 SDU milik saksi Rosideh yang berada di halaman rumah, Perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

Pada dasarnya, anak bukanlah untuk dijatuhi pidana atau dihukum di lembaga pemasyarakatan, melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai Anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah calon generasi penerus bangsa yang masih dalam perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan melanggar Hukum. Walaupun demikian, Anak yang melanggar Hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.

Dari penejelasan di atas jelas bahwa ditinjau dari segi usia, terdakwa Ropik Bin Sukkur masih berusia 17 tahun yang artinya seharusnya tidak ditahan apalagi kasusnya tergolong ringan dan dapat di ganti secara materil, sedangkan dari segi perbuatan terdakwa seharusnya mendapatkan upaya diversifikasi sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan uraian penjelasan kasus dan ketentuan undang-undang diatas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Tindak Pidana Pencurian Anak Terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 9/PID SUS.A/2019/PN.BKL)**

2. PERMASALAHAN

Dari latar belakang diatas, dapat teridentifikasi beberapa masalah diantaranya yaitu antara lain :

1. Bagaimana penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian pasal 363 KUHP yang dilakukan oleh anak dibawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian pasal 363 KUHP ditinjau dari prespektif keadilan restoratif ?

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. (Mahmudji, 2003) Berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai penunjang.

4. PEMBAHASAN

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, yang pada akhirnya adalah keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur mudadalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaansekitarnya”.Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah,ironisnya anak-anak justru sering kalidi tempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidakmemiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadikorban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya. (Gosita, 1992)

Dalam hukum kita, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, itu sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak, sebagai berikut :Anak menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

1. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3)
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4); dan
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5)

Beberapa aturan hukum yang mengatur usia anak dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Anak menurut KUHP Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.
- b. Anak menurut Hukum Perdata Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
- c. Anak dalam Hukum Perburuhan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang pokok perburuhan (Undang-undang Nomor 12 Tahun 1948) mendefinisikan, anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.
- d. Anak menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Pokok Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974) mengataan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahu. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.

Dari beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan begitu juga menurut para pakar. Namun tidak ada keseragaman mengenai pengertian anak tersebut. Secara umum kita ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang masih belum dewasa atau masih belum kawin. Berikut ini merupakan beberapa perbedaan pengertian anak dalam peraturan perundang - undangan. Menurut Kitab Undang -Undang Hukum Pidana, dalam Pasal 330 ditetapkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid* atau

inferionity) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*). (Mulyadi, 2005)

Berbagai kriteria untuk batasan usia anak pada dasarnya adalah pengelompokan usia maksimum sebagai perwujudan kemampuan seorang anak dalam status hukum sehingga anak tersebut akan beralih status menjadi usia dewasa atau menjadiseorang subyek hukum yang data bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu. (Wadong, 2000)

Usia menempati unsur sentral dalam menentukan kemampuan dalam bertanggungjawab seseorang dalam melakukan tindak pidana. istilah tindak pidana hakikatnya, merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata “*strafbaarfeit*” dalam bahasa belanda. kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata yang di gunakan untuk menterjemahkan kata “*strafbaarfeit*” oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain : tindak pidana. (Sudarto, 1975)

Berbagai istilah yang dapat digunakan untuk menunjuk pada istilah “*strafbaarfeit*” atau tindak pidana berikut ini. akan dibahas tentang tindak pidana. Sebagai salah satu masalah essential dalam hukum pidana, masalah tindak pidana perlu diberikan penjelasan yang memadai. Penjelasan ini sangat urgen oleh karena penjelasan tentang masalah ini akan memberikan pemahaman kapan suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan/tindak pidana dan kapan tidak, dengan demikian dapat diketahui dimana batas-batas suatu perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan/tindak pidana. (Sudarto, 1975)

Andi Hamzah menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. (Hamzah, 1993)

Dalam hukum positif pencurian dijelaskan dalam Bab XXII KUHP Pasal 36256, yaitu : “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pecurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan

hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”. Dalam artian kata “mengambil” (*wegnamen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. (Prodjodikoro, 2010)

Berkaitan dengan usia anak yang disebutkan diatas disimpulkan bahwa ada batasan usia untuk anak dapat atau tidaknya dimintai pertanggungjawaban pidana untuk dijatuhi pidana. Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

1. Teori *Absolut/Retribusi* . Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat bahwa Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana. (Djisman, 1992) Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.
2. Teori Tujuan . Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. (Muladi, 2002). Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.
3. Teori Gabungan . Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. (Djisman, 1992) Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya “*Traite de Droit Penal*” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : ‘Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general. (Muladi, 2002)

Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam menangani kejahatan hampir seluruhnya selalu berakhir dipenjara. Padahal penjara bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak kejahatan, khususnya tindak kejahatan dengan “kerusakan” yang ditimbulkannya masih bisa direstorasi, sehingga kondisi yang telah “rusak” dapat dikembalikan ke keadaan semula. Restorasi tersebut memungkinkan adanya penghilangan stigma dari individu pelaku. Paradigma penghukuman tersebut dikenal sebagai *restorative justice*, dimana pelaku memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarga, dan juga masyarakat. (Andrea Ata Ujan, 2009).

Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Pasal 363 KUHP Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Proses peradilan adalah suatu proses yuridis, dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi dan dapat memperjuangkan pendirian tertentu yaitu mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya dan dimana keputusan yang diambil tersebut mempunyai motivasi tertentu. (Ujan, 2009)

Ada dua hal yang menjadi dasar pemikiran dalam penyelenggaraan proses peradilan pidana bagi anak yaitu:

1. Bahwa anak yang melakukan tindak pidana (kejahatan) bukan dipandang sebagai penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan.
2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya mengutamakan persuasif-edukatif dan pendekatan (kejiwaan/psikologi) yakni sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian secara wajar. (Waluyadi, 2009)

Hakim berdasarkan pertimbangannya dalam kasus ini telah memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Menurut pendapat penulis dari keterangan yang sudah penulis jabarkan diatas, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus tindak pidana pencurian oleh anak tersebut telah sesuai dengan Pasal 183 KUHP, dikarenakan hakim telah menggunakan alat-alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHP.

Anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Yakni sebagai berikut:

1. Pidana pokok yang terdiri dari
 - a. Pidana peringatan
 - b. Pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan)
 - c. Pelatihan kerja
 - d. pembinaan dalam lembaga dan penjara;
2. Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.

Menurut penulis setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau sangsi pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Perlindungan hukum anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Berdasarkan terori pemidanaan dkitakan dengan kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak pada Putusana Nomor : 9 /Pid.Sus.A/2019./PN.Bkl menurut penulis pemidanaan disini dapat merujuk pada teori pemidanaan relatif dimana tujuan pemidaan bukan untuk sarana balas dendan namun sebagai sarana perbaikan untuk terdakwa itu sendiri, hal ini dapat dilihat ketika Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak pelaku selalu memperhatikan keadilan, kepentingan yang terbaik bagi Anak dan menghindari pembalasan. Hakim berpendapat bahwa perampasan kemerdekaan dan pemidanaan merupakan upaya terakhir, hal ini sebagaimanayang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem PeradilanPidana Anak (SPPA) pasal 2 huruf b, d, I dan j.

Selain itu dipersidangan wali/kakek anak pelaku selalu hadir serta berjanji akan lebih memperhatikan anak pelaku sehingga menjadi anakyang lebih baik lagi namun demikian orang tua wali/kakek tetap menginginkan anak untuk tetap ditahan hingga anak menjadi sadar akan perbuatannya serta orang tua bisa mempersiapkan setelah keluar dari tahanan anak akan di pondokkan sebab itu orang tua hanya mohon keringanan hukuman, oleh karenanya pidana yang nanti akan dijatuhkan terhadap diri Anak Pelaku sudah dianggap tepat dan sesuai dengan perbuatan Anak Pelaku, sehingga anak pelaku masih mempunyai masa depan yang panjang yang masih dapat diharapkan dan diperbaiki apabila mendapat arahan dan bimbingan yang benardan tepat, penanganan anak berhadapan hukum berbeda dengan penanganan terhadap orang dewasa yang berhadapan hukum, dalam sistem peradilan pidana anak sangat mengutamakan penanganan perkara anak mengedepankan keadilan restoratif..

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Pasal 363 KUHP Ditinjau Dari Prespektif Keadilan Restoratif.

Pertimbangan hakim menurut Rusli Muhammad, dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu :

1. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis Pertimbangan hakim ini didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.
2. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis Pertimbangan hakim ini berdasarkan pada fakta-fakta non yuridis yang terungkap dalam persidangan yang biasanya dimuat dalam hal-hal yang memberatkan atau meringankan, yang berdasarkan: latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa; dan, agama terdakwa. (Karisa, 2014)

Dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh anak pada Putusan Nomor : 9 /PID.SUS.A/2019./PN.Bkl Pertimbangan yuridis merujuk pada dakwaan JPU yaitu dakwaan subsidair pasal 362 KUHP dengan unsurnya :

- a. Barangsiapa
- b. Mengambil barang sesuatu
- c. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Dari pertimbangan terkait unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum” penulis sepakat dengan terpenuhinya unsur tersebut bahwa memang perbuatan pidana terdakwa mencuri kendaraan milik korban dilakukan dengan cara melawan hukum yaitu dengan masuk ke halaman rumah korban Ya’qub melalui jalan belakang dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warnabiru putih dengan No. Pol. B 4592 SDU milik saksi Rosideh yangberada di halaman rumah tersebut.

Sedangkan terkait pertimbangan dari aspek non yuridis dapat dilihat dalam Putusan Nomor: 9/Pid.Sus.A/2019./PN.Bkl dengan melihat dari pribadi terdakwa itu sendiri yaitu hal yang memberatkan dan hal yang meringankan.

Diketahui bahwa Keadaan yang memberatkan dalah korban tidak mau memaafkan karena pencurian bagi adat setempat adalah menyangkut harga diri sedangkan terkait keadaan yang meringankan antara lain :

- 1) Anak Pelaku belum pernah dihukum
- 2) Anak Pelaku tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- 3) Anak Pelaku mengaku terus terang
- 4) Anak Pelaku menyesali perbuatannya

Terpenuhinya unsur-unsur tersebut maka dengan itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menerima penjatuhan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan oleh majelis hakim sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Dalam proseses peradilan pidana anak kita mengenal istilah diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana untuk mencapai keadilan restoratif. Proses diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi yang disediakan di pengadilan negeri.

Dari hasil kesepakatan diversi perdamaian dapat berupa: dengan atau ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikut sertaan dalam pendidikan/pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS, pelayanan masyarakat. Dalam hal kesepakatan tercapai, maka setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan diversi untuk diterbitkan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penghentian pemeriksaan perkara dan bilamana tercapai maka proses pemeriksaan dilanjutkan. Selanjutnya dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam waktu yang ditentukan maka pembimbing kemasyarakatan segera melaporkan kepada pejabat untuk menindaklanjuti proses pemeriksaan.

Keadilan dalam sebuah putusan hakim adalah salah satu komponen yang sangat penting. M. Natsir Asnawi menyatakan bahwa : Hakim dalam membuat putusan sejatinya harus cermat dan hati-hati. Dalam konteks ini, hakim dituntut menggunakan seluruh potensinya untuk mengkonstatir, meng kualifisir, dan mengkonstituir Pertimbangan hukum yang cukup dan relevan juga dibutuhkan dalam membuat suatu putusan hakim sebagai dasar kesimpulan dan ketetapan hakim dalam memutus perkaraHal ini menunjukkan bahwa tugas hakim tidaklah mudah dalam membuat suatu putusan yang dapat memberikan keadilan bagi semua pihak. (Hariyanto, 2020)

Dalam pasal 1 angka 6 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa : “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak

lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

Setelah memahami keadilan *restoratif* diatas dikaitkan dengan kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur pada Putusan Nomor : 9 /PID.SUS.A/2019./PN.Bkl menurut penulis seharusnya upaya diversifikasi dapat dilakukan dalam penyelesaian tersebut mengingat objek pencurian berupa kendaraan masih dapat dikembalikan baik bentuk fisik maupun diganti dengan uang seharga kendaraan tersebut. salah satu absennya upaya diversifikasi dalam kasus ini adalah terkait dengan hukum adat setempat terutama dari pihak korban pemilik kendaraan Korban tidak mau memaafkan karena pencurian bagi adat setempat adalah menyangkut harga diri. artinya bahwa keadilan restoratif tidak dapat diimplementasikan apabila tidak ada kesepakatan antara korban dan pelaku kejahatan.. Sebagai hukum nasional yang berlaku universal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan lainnya seharusnya lebih diutamakan daripada hukum adat itu sendiri walaupun indonesia tetap menghargai serta memberlakukan hukum adat sebagai hukum yang hidup dimasyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian pasal 362 KUHP yang dilakukan oleh anak di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam teori tujuan pemidanaan dalam hukum pidana terdapat tiga teori yaitu teori absolut , teori relatif (teori tujuan) dan teori gabungan, Berdasarkan teori pemidanaan dikaitkan dengan kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak pada Putusana Nomor : 9/Pid.Sus.A/2019./PN.Bkl pemidanaan disini dapat merujuk pada teori pemidanaan relatif dimana tujuan pemidaan bukan untuk sarana balas dendan namun sebagai sarana perbaikan untuk terdakwa itu sendiri, hal ini dapat dilihat ketika Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak pelaku selalu memperhatikan keadilan, kepentingan yang terbaik bagi Anak dan menghindari pembalasan.

Pertimbangan Hakim dalam memutus pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian ditinjau dari keadilan *restoratif*.Pertimbangan hakim merujuk pada dua aspek yaitu aspek yuridis dan non yuridis, aspek yuridis merujuk pada pasal 362 KUHP dengan unsur barangsiapa, Mengambil barang sesuatu, Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Sedangkan aspek non yuridis merujuk mpada hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari diri terdakwa. Dilihat dari sisi keadilan terutama keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana pencurian oleh anak dibawah

umur belum terpenuhi karena tidak adanya kesepakatan antara pihak pelaku dan korban pencurian karena menurut korban pencurian bagi adat setempat adalah menyangkut harga diri.

Saran

Dalam perkara pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur seharusnya pemidanaan dilakukan sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan Baik aparat penegak hukum serta masyarakat ikut merealisasikan upaya diversifikasi sebagai mekanisme sistem peradilan pidana anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Andrea Ata Ujan, *Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Kanisius, Yogyakarta, 2009.
- Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta , 1992.
- Barda Nawawi Arif dalam Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju,Bandung,2009.
- Diah Ratna Sari Hariyanto, *Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim*, Jurnal Kertha Patrika, Vol. 42, No. 2 Agustus 2020.
- H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Citra Aditya Bakti, Cet.ke-6, Bandung, 1989.
- Immaculata Anindya Karisa, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.Pn.Kln)* Jurnal Verstek Vol. 8 No. 1,
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia, (Teori Praktek dan Permasalahannya)* Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Maulana Hasan Wadong, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002.
- Pingkan V. Tambalean, *Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur*, Lex et Societatis, Vol. I/No.2/Apr-Jun/2013.
- Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta, Bandung, 1992.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sudarto, *Hukum Pidana Jilid 1 A-B*, Fakultas Hukum Diponegoro, Semarang, 1975.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.